



Riwayah: Jurnal Studi Hadis

issn 2460-755X eissn 2502-8839

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/riwayah

DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v6i1.6871>

PERAN HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

Siti Robikah

Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Indonesia

bikarobikah@gmail.com

Abstrak

Hadis sebagai sumber hukum mempunyai banyak peran salah satunya sebagai penjelas al-Quran yang menjelaskan secara global. Perincian atas penjelasan al-Quran itulah menjadi tugas utama adanya hadis. Namun tidak semua menerima hadis sebagai sandaran hukum bagi umat Islam. Beberapa diantaranya terdapat golongan ingkarussunah yang lahir dari rahim umat Islam sendiri. Perbedaan posisi hadis juga dilahirkan oleh kelompok-kelompok Islam yang menyebar masyarakat atau ormas. Salah satunya yaitu Ahmadiyah yang mempunyai pandangan berbeda dengan ormas lainnya. Ahmadiyah dalam pengambilan keputusan menempatkan hadis sebagai sumber ketiga setelah al-Quran dan Sunnah. Hal ini dikarenakan menurut mereka, Sunnah ada terlebih dahulu dibandingkan hadis. Hadis tidak seluruhnya dapat diterima karena terdapat beberapa hadis yang bertentangan dengan al-Quran maupun Sunnah. Jika terdapat hadis yang bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah maka tinggalkanlah, jika hadis tidak bertentangan maka dapat dijadikan landasan hujjah. Jika hadis dinilai *dhaif* namun tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah maka dapat dijadikan hujjah.

Kata kunci: Ahmadiyah, Hadis, al-Quran dan Sunnah

Abstract

The Role of Hadis as A Legal Source of the Indonesian Ahmadiyah Community.

Hadith as a source of law has many roles, one of which is to explain the Koran that explains it globally. Breakdown of the explanation of the Koran is the main task of the existence of the hadith. But not all accept the Hadith as a legal basis for Muslims. Some of them there are groups of ingkarussunah who were born from the womb of Muslims themselves. The difference in the position of the hadith was also born by Islamic groups that spread society or mass organizations. One of them is Ahmadiyah which has a different view from other mass organizations. Ahmadiyah in decision-making places the Hadith as the third source after the Koran and the Sunnah. This is because according to them, the Sunnah existed in advance compared to the Hadith. Hadith is not entirely acceptable because there are several traditions that conflict with the Koran and the Sunnah. If there are traditions that are in conflict with the Koran and the Sunnah then leave them, if the traditions do not conflict then they can be used as a basis for evidence. If the hadith is considered da'eef but not in conflict with the Koran and the Sunnah it can be used as hujjah.

Keywords: Ahmadiyya, Hadith, al-Quran and Sunnah

Pendahuluan

Perbedaan pendapat mengenai posisi hadis sebagai sumber hukum tidak dapat dipungkiri. Posisi hadis sebagai sumber kedua setelah al-Quran tidak selalu diamini oleh seluruh umat Islam. Beberapa di antara mereka ada pula yang benar-benar tidak meyakini adanya hadis, sehingga tidaklah mungkin mereka menggunakan hadis sebagai sumber hukum. Perbedaan ini tidaklah mungkin untuk dipersatukan karena setiap golongan atau kelompok mempunyai dasar ataupun landasan tersendiri dalam hal menempatkan hadis sebagai sumber hukum setelah al-Quran.

Indonesia sebagai bangsa yang beragam suku, ras, etnis, agama hingga ideologi, memiliki tugas sebagai pemersatu seluruh umat di dalam perbedaan. Secara psikologis, keyakinan agama sangat berpengaruh pada pola pikir, emosi dan tindakan seseorang baik secara pribadi maupun kelompok. Bagaimana orang memandang dunia, mencari teman karib, partai politik dan semua pilihan penting yang sangat dipengaruhi oleh keyakinan keagamaannya (Hidayat, 2003, hal. 206). Akan tetapi apa yang terjadi di era sekarang ini bahwa pengaruh tersebut tidak hanya berhenti pada agama, namun pada ideologi yang telah mengkotak-kotakkan agama menjadi banyak golongan atau yang disebut sebagai organisasi masyarakat.

Ahmadiyah sebagai salah satu ormas yang hidup dan berkembang di Indonesia, mempunyai landasan tersendiri dalam menempatkan hadis. Ahmadiyah sebagai ormas yang mana sampai saat ini masih menjadi kontroversi apakah termasuk ke dalam organisasi Islam atau tidak. Ahmadiyah adalah sebuah ajaran, gerakan, perserikatan atau jum'iyah keagamaan yang mapan, yang diimpor dari India-Pakistan (Mangungsong, 2012, hal. 1). Dalam tulisan ini akan menjelaskan mengenai gerakan Ahmadiyah dan posisi hadis sebagai sumber hukum Ahmadiyah.

Berdirinya Ahmadiyah

Sejarah berdirinya Ahmadiyah tidak terlepas dari sejarah Mirza Gulam Ahmad (yang selanjutnya akan ditulis dengan MGA) sebagai pendiri gerakan ini. MGA lahir pada tanggal 13 Februari 1835 di desa Qadian Punjab, India. Ayahnya bernama Mirza Ghulam Murtada. MGA adalah keturunan Haji Barlas, raja kawasan Qesh yang merupakan paman Amir Tughlak Temur. Ketika Amir Tughlak Temur menyerang Qesh, Haji Barlas sekeluarga terpaksa melarikan diri ke Khorasan dan Samarkand yang kemudian menetap di sana. Akan tetapi pada abad ke-16M, seorang keturunan Haji Barlas bernama Mirza Hadi Baig beserta 200 pengikutnya meninggalkan tumpah darahnya, Samarkand dan pindah ke daerah Gusdapur di Punjab, sekitar kawasan sungai Bias. Di sana ia mendirikan sebuah perkampungan bernama Islampur. Hadi Baig inilah yang menjadikan kota Qadian sebagai tempat lahirnya pendiri gerakan Ahmadiyah (Zulkarnain, 2005, hal. 60).

Setelah berumur 29 tahun, dia menjadi pegawai pada pemerintah Inggris di kantor bupati Sialkot. Selain melakukan pekerjaan sehari-hari, sisa waktu yang ada ia gunakan untuk membaca al-Quran. Selama di Sialkot, ia pernah terlibat dalam suatu persengketaan dengan kaum misionaris Kristen. Sesudah empat tahun tinggal di Sialkot ia dipanggil pulang oleh ayahnya bertani. Merasa tidak cocok dengan pekerjaan tersebut, MGA lebih banyak menghabiskan waktunya dipergunakan untuk mempelajari al-Quran. Di saat yang sama, ia lebih suka menyendiri daripada mengejar keduniaan. Kematian ayahnya adalah babak baru dalam hidupnya, dia lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada Islam (Ali, 1959, hal. 12). Dia mulai tertarik pada pergerakan kaum Hindu Arya Samaj yang merupakan tantangan baginya untuk menuliskan artikel tentang keagamaan untuk menentang kepercayaan dan pemimpin hindu.

MGA kemudian menulis buku dengan judul *Barahiyn Ahmadiyah* yang dalam buku ini dijelaskan tentang kebenaran agama Islam. Dalam rangka merealisasikan ide pembaharuannya, pada bulan Desember 1888 secara terang-terangan dia menyatakan diri mendapat perintah Tuhan melalui Ihlam Illahi untuk menerima bai'at dari para pengikutnya. Wahyu yang berbunyi:

“Jika sudah kamu putuskan dalam hatimu maka bertakwallah pada Allah dan buatlah bahtera di bawah tilikan Kami dan wahyu kami. Orang-orang yang melakukan ba'iat dengan engkau, mereka sebenarnya melakukan bai'at dengan engkau, mereka sebenarnya melakukan bai'at dengan Allah. Tangan Tuhan berada di atas tangan mereka” (Ahmad, 2014, hal. 154).

Perintah Tuhan dalam wahyu tersebut menuntut MGA untuk melakukan dua hal. *Pertama*, menerima bai'at dari para pengikutnya dan *kedua*, membuat bahtera yakni wadah yang menghimpun suatu kekuatan yang dapat menopang misi dan cita-cita kemahdiannya guna menyerukan Islam ke seluruh penjuru dunia. Perintah Tuhan untuk berbai'at belum dilaksanakan oleh MGA akan tetapi untuk perintah membuat bahtera (organisasi), menurut Ahmadiyah Lahore hal ini telah dilakukan oleh MGA dengan berdirinya Ahmadiyah. Oleh karena itu, pada tahun 1888 oleh Ahmadiyah Lahore sebagai tahun berdirinya Ahmadiyah (Zulkarnain, 2005, hal. 64).

Bai'at kemudian dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 1889 di kota Ludhiana di rumah Mia Ahmad Jaan. Orang yang melakukan bai'at pertama kali adalah Maulana Nuruddin Shihab yang kemudian menyatakan bahwa MGA sebagai pendiri paham ini. pembai'atan terhadap para pengikutnya setelah mendapatkan wahyu pada akhir tahun 1890. Wahyu yang menegaskan bahwa Nabi Isa a.s belum wafat dan MGA adalah al-Masih yang dijanjikan. Sejak itulah MGA menyatakan bahwa dirinya sebagai al-Masih yang dijanjikan sekaligus sebagai al-Mahdi. Hal ini baru diumumkan pada tahun 1891. Menurut Ahmadiyah Qadian, setelah diadakan pembai'atan tahun 1889 MGA mengorganisasik para pengikutnya menjadi suatu paham yang merupakan bagian dari gerakan baru dalam Islam dengan nama gerakan Ahmadiyah. Tahun ini yang kemudian oleh Ahmadiyah Qadian dinyatakan sebagai tahun berdirinya Ahmadiyah (Zulkarnain, 2005, hal. 65). Setelah pembai'atan tersebut kemudian MGA menjadi pendiri sekaligus memimpin gerakan Ahmadiyah sampai akhir hayatnya. Wafatnya MGA pada tanggal 30 Mei 1908 menjadi awal terpecahnya Ahmadiyah menjadi dua kubu yaitu Ahmadiyah Lahore dan Ahmadiyah Qadian.

Ahmadiyah Lahore dan Ahmadiyah Qadian

Ahmadiyah Lahore dan Ahmadiyah Qadian adalah titik utama dari Ahmadiyah (Dzahir, 2008). Menurut Mirza Bashir Ahmad, ada tiga persolan yang menyebabkan perpecahan yakni masalah khalifah (pengganti pemimpin), iman kepada Mirza Ghulam Ahmad dan kenabian. Masalah khalifah sudah barang tentu sangat erat hubungan dengan masalah manajemen pengorganisasian Ahmadiyah sebagai gerakan Ahmadi yang memiliki jangkauan luas, baik di kalangan Muslim maupun non muslim. Ada dua pendapat tentang masalah ini, pertama, mengakui dan mendukung keberadaan organisasi khilafat dengan alasan untuk menuruti ajaran Islam dan wasiat MGA bahwa dalam Jema'at harus ada khilafat sebagaimana khalifah pertama yang ditaati oleh jemaat, begitu pula khalifah yang akan datang juga harus ditaati. Pendapat kedua mengatakan bahwa organisasi khalifah tidak perlu cukup dengan organisasi anjuman saja. Untuk menghormati Khalifah I maka boleh dipilih Amir. Akan tetapi, Amir ini tidak wajib ditaati oleh Jemaat.

Mengenai iman, sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan doktrin Mahdiisme Ahmadiyah tetapi ada hubungannya dengan prinsip Islam. Mengenai iman kepada MGA juga mempunyai dua pendapat. Pertama, beriman kepada MGA adalah wajib dan mereka yang tidak beriman berarti keluar dari Islam (*kafir*). Kedua memandang bahwa iman kepada MGA hanya untuk kemajuan ruhani namun bukan kebebasan di akhirat nanti. Artinya, tidak beriman kepada MGA orang akan mendapatkan kebebasan.

Mengenai kenabian MGA juga terbagi dalam dua pemahaman yaitu pertama, kenabian tetap terbuka setelah kenabian Muhammad SAW, sementara pendapat kedua berkeyakinan bahwa setelah Nabi Muhammad pintu *nubuwwat* telah ditutup dan mempercayai bahwa MGA tidak menobatkan dirinya sebagai Nabi. Pendapat kedua diperjelas oleh Qanun Asasi Ahmadiyah Lahore bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dan sesudah beliau tidak ada lagi Nabi yang datang membawa ajaran baru. Siapa saja yang mengucapkan kalimat Syahadat maka ia Islam. Sejak munculnya dua pendapat dari internal Ahmadiyah sendiri menyebabkan terpecahnya Ahmadiyah menjadi dua golongan pada tahun 1914. Pertama, gerakan Ahmadiyah Qadian (Jemaat Ahmadiyah) dan Ahmadiyah Lahore (Gerakan Ahmadiyah). Beberapa perbedaan antara GAI dan JAI yaitu:

1. Ungkapan *Khatamun Nabiyyin*

GA mengartikan *Khatam* (penutup) para Nabi selaras dengan pendapat Imamnya bahwa Muhammad SAW adalah nabi terakhir dari para nabi dan beliau adalah Nabi yang paling mulia dari para nabi. JA berpendapat bahwa *khatam* apabila dipakaikan menurut susunan kalimatnya *khatamun nabiyyin* yaitu berhubungan dengan jama' maka tidak ada artinya dalam bahasa arab adalah penghabisan atau penyudahan, hanya artinya yang termulia (Batuah, 1978, hal. 19). Dalam tafsir Qadiani diartikan dengan "Nabi terakhir" namun dengan penjelasan yang terakhir diantara para Nabi pembawa syari'at jadi memungkinkan akan ada Nabi yang datang tanpa syariat.

2. Jabatan Nabi setelah Nabi Muhammad SAW

GA percaya bahwa setelah Nabi Muhammad tidak akan datang Nabi lagi baik Nabi lama (Nabi Isa yang dijanjikan akan datang di hari akhir) maupun Nabi baru yang pengangkatannya pasca Nabi Muhammad SAW. Menurut JA sesudah Nabi Muhammad selalu terbuka bagi Nabi yang tidak membawa syariat dan sebagai puncak rahmat yang selalu diharapkan setiap muslim dalam doa utamanya (Batuah, 1978, hal. 11).

3. Kata Nabi yang terkait dengan MGA

GA memahami hanya secara harfiah bukan secara istilah syar'i, GA menolak kenabian beliau. Namun JA menyatakan bahwa Nabi secara hakiki Nabi musykil. Di sinilah yang menyebabkan sumber kekacauan.

4. Istilah Profetik-eskatologik Nabiyullah Isa dalam Hadis Muslim

GA memahami secara metaforis, baik pada istilah Nabiyullah maupun Isa dan turun nuzulnya dengan demikian Imam Mirza Ghulam Ahmad yang datang menggenapi profetik tersebut bukan Nabi (secara syar'i). Tetapi JA memahami Nabiyullah secara hakiki, sedang Isa bin Maryam secara metaforis dengan demikian MGA sebagai Al Masih yang dijanjikan berpangkat Nabi. Hanya arti turunnya saja yang majazi (Batuah, 1978, hal. 11).

Salah satu perbedaan yang menonjol dari GAI dan JAI adalah pemahaman Hadis tentang Nabi Isa. Kemudian pertanyaan yang muncul yaitu bagaimana posisi hadis dalam pemahaman keduanya? Apakah hadis diberikan tempat yang sama dalam kedua Ahmadiyah tersebut? Hal ini yang menjadi titik pembahasan dalam tulisan ini.

Posisi Hadis dalam Ahmadiyah

Bahtera Nuh adalah salah satu karya MGA yang kemudian dijadikan oleh pengikutnya sebagai kitab utama dalam ajarannya. Buku bahtera nuh ini berisi banyak pengajaran MGA kepada umatnya mulai dari ajaran pokok, posisi al-Quran, Sunnah dan Hadis. Dalam bahtera Nuh dijelaskan bahwa:

Aku mendengar ada sementara orang di antaramu yang sarna sekali tidak menerima Hadis. Jika mereka berbuat demikian, mereka itu amat keliru. Aku tidak mengajarkan demikian, malahan pendirianku ialah demikian : ada tiga hal yang Tuhan telah berikan kepadamu sebagai petunjuk. Yang pertama-tama adalah al-Quran,¹ yang di dalamnya diutarakan Ketauhidan, Kebesaran, dan Keagungan Ilahi, juga di dalamnya perselisihan-perselisihan yang ada di antara kaum Yahudi dan Kaum Nasrani diputuskan, seperti perselisihan dan kekeliruan mengenai terbunuhnya Isa ibnu Maryam dengan perantaraan kayu salib dan menjadi seorang terkutuk: dan seperti halnya nabi-nabi yang lain, beliau tidak diangkat (kepada-Nya). Begitu pula di dalam Alquran terdapat larangan untuk beribadah kepada sesuatu selain Tuhan: terlarang untuk menyembah manusia, hewan, matahari bulan, dan sesuatu planet lain; begitu pula terlarang untuk memuja sarana-sarana duniawi dan dirimu sendiri (Ahmad, 2018, hal. 48).

MGA memerintahkan kepada pengikutnya untuk selalu menjadikan al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Menurutnya, al-Quran isinya begitu lengkap dengan seluruh ajaran Tuhan. Bacalah al-Quran dengan seksama dan hendaklah mencintai al-Quran dan dengan demikian rupa cintanya sehingga kamu belum pernah mencintai sesuatu yang lain karena menurut MGA, dia telah diberi wahyu oleh Tuhan yang berbunyi *Yakni bahwa segala macam kebaikan terdapat di dalam al-Quran, itu sungguh benar*. Dengan begitu MGA menyatakan bahwa al-Quran adalah landasan pertama hukum Islam.

Kedudukan kedua setelah al-Quran yaitu Sunnah. Menurutnya, sarana petunjuk kedua yang diberikan kepada kaum muslimin ialah Sunnah, yaitu,amal perbuatan

¹ Sarana petunjuk kedua ialah Sunnah, yakni, teladan suci yang diperlihatkan dengan amal-perbuatan Rasulullah s.a.w., umpamanya: untuk memperlihatkan cara sembahyang beliau s.a.w. sendiri sembahyang, dan untuk memperlihatkan cara puasa beliau sendiri melakukan puasa. Yang demikian itulah disebut Sunnah, yakni, amal-perbuatan Nabi s.a.w., yang memperlihatkan firman Tuhan dalam bentuk amal-perbuatan. Sarana petunjuk ketiga ialah Hadis, yakni, sabda-sabda Nabi s.a.w. yang dikumpulkan sesudah beliau tiada. Derajat Hadis adalah lebih rendah dari Quran dan Sunnah, sebab kebanyakan Hadis adalah meragukan. Akan tetapi jika disertai Sunnah, maka Hadis itu akan menjadi sesuatu yang yakin.

Rasulullah saw. yang diperagakan beliau untuk menjelaskan hukum-peraturan Alquran Suci yang dituangkan dalam bentuk amalan. Umpamanya, di dalam Al-Quran sepintas lalu tidak diketahui bilangan raka'at bagi sembahyang-sembahyang yang lima waktu: berapa banyak untuk sembahyang subuh dan berapa bagi sembahyang-sembahyang lainnya. Akan tetapi, Sunnah telah membuat segala sesuatunya jadi jelas. Janganlah hendaknya keliru seolah-olah Sunnah dan Hadis sama saja. Sebab, Hadis dikumpulkan sesudah seratus atau seratus limapuluh tahun kemudian, sedang Sunnah justru terwujud bersama-sama al-Quran.

Kewajiban dan tanggung jawab Tuhan dan Rasulullah hanyalah meliputi dua perkara, yaitu: Dia menyampaikan kehendak-Nya melalui firman-Nya dengan menurunkan al-Quran kepada segenap makhluk-Nya. Yang demikian merupakan kewajiban peraturan Tuhan. Adapun kewajiban Rasulullah s.a.w. adalah demikian, yaitu, beliau dikehendaki memberi pengertian dengan sebaik-baiknya kepada orang-orang mengenai Firman Allah dalam bentuk amalan. Pendek kata, Rasulullah s.a.w. telah memperagakan dalam bentuk tingkah laku apa-apa yang difirmankan Allah Ta'ala, sementara beliau dengan Sunnah, yakni, amal perbuatan, memecahkan persoalan demi persoalan yang sulit lagi pelik. Tidakkah pada tempatnya untuk mengatakan, bahwa (tugas) memecahkan persoalan ini diandalkan pada Hadis, sebab sebelum Hadis terwujud pun Islam telah berdiri di atas permukaan bumi ini." Tidakkah sebelum Hadis-hadis dihimpun, orang-orang pun mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, naik haji, atau mengenal batas antara halal dan haram?.

Kemudian petunjuk umat ketiga yaitu hadis. sebab banyak sekali soal-soal yang berhubungan dengan sejarah Islam, budi pekerti dan *fiqh* (jurisprudensi) dengan jelas dibentangkan di dalamnya. Faedah besar daripada Hadis selain itu ialah, Hadis merupakan khadim al-Quran dan Sunnah. Ada sementara orang yang tidak dianugerahi pengertian mengenai kedudukan al-Quran secara hakiki. Mereka dalam situasi itu mengatakan bahwa kedudukan Hadis merupakan hakim bagi al-Quran, sebagaimana kaum Yahudi mengatakan mengenai Hadis-hadis mereka. Akan tetapi kita mengambil ketetapan, bahwa Hadis merupakan khadim al-Quran dan khadim Sunnah. Jelas kiranya, bahwa kemuliaan seorang majikan akan bertambah besar dengan kehadiran khadim-khadim. Al-Quran adalah firman Allah, sedang Sunnah adalah perilaku Rasulullah, dan Hadis merupakan saksi penguat bagi Sunnah. Sungguh keliru juga mengatakan - Naudzubillah - bahwa Hadis mempunyai kewenangan bertindak sebagai

hakim terhadap al-Quran. Apabila di atas al-Quran harus ada hakim, maka yang menjadi hakim adalah al-Quran sendirilah.

Hadis yang mengandung keraguan tidak dapat menduduki tempat sebagai hakim terhadap al-Quran. Dia hanya berkedudukan sebagai penguat. Al-Quran dan Sunnah memberi bimbingan pada zaman ketika hakim imitasi belum terwujud. Jangan mengatakan bahwa hadis menghakimi al-Quran akan tetapi hadis adalah penguat bagi al-Quran dan Sunnah. Sunnah adalah sesuatu yang mewujudkan kehendak-kehendak al-Quran jadi kenyataan. Sedangkan yang dimaksudkan oleh Sunnah ialah jalan yang di atasnya Rasulullah SAW tempuh dalam membimbing para sahabat dengan memperlihatkan perilaku beliau sebagai suri tauladan. Sunnah bukanlah sesuatu yang ditulis di dalam Kitab-kitab seratus lima puluh tahun kemudian, sebab yang demikian itu Hadis namanya. Sunnah adalah contoh perilaku yang sejak awal mula berjalan dan diamalkan orang-orang muslim yang saleh terus-menerus serta dihayati oleh ribuan orang Islam. Ya, Hadis pun kendati bagian besarnya mengandung unsur keragu-raguan (*zhan*), akan tetapi jika itu tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah serta menunjang al-Quran dan Sunnah, lagi terdapat di dalamnya perbendaharaan masalah-masalah keislaman, maka patutlah Hadis itu dihargai.

MGA kemudian mengatakan bahwa tidak mempercayai hadis berarti ia telah memenggal sebagian anggota tubuh Islam. Andaikan terdapat sebuah hadis yang bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah dan bertentangan juga dengan hadis lainnya yang bersesuaian dengan al-Quran atau MGA mencontohkan jika terdapat hadis yang bertentangan dengan Shahih Bukhori maka hadis semacam ini tidak layak untuk diterima. MGA menyimpulkan bahwa hormatilah hadis-hadis dan ambillah faedah darinya sebab hadis bersumber dari Rasulullah SAW. Selama al-Quran dan Sunnah tidak mendustakannya maka janganlah kamu mendustakan Bahkan hendaklah kamu sekalian menaati Hadis-hadis Nabi SAW demikian rupa sehingga janganlah hendaknya melakukan gerak-gerik dan diam, dan janganlah berbuat sesuatu serta berhenti dari suatu perbuatan, tetapi untuk berbuat demikian itu kamu memiliki sebuah Hadis yang membenarkannya. Namun seandainya ada sebuah Hadis yang jelas berlawanan dengan keterangan yang dinyatakan al-Quran Suci, maka kamu sekalian hendaklah berikhtiar untuk memperbandingkannya, sebab jangan-jangan pertentangan tadi hanyalah kekeliruanmu; dan andaikata pertentangan itu tidak juga dapat dipecahkan, maka Hadis semacam itu buanglah, karena Hadis itu bukan dari Rasulullah SAW. Dan apabila ada

sebuah Hadis yang *dhaif* (lemah), padahal ia mempunyai persesuaian dengan al-Quran, maka terimalah Hadis itu, karena al-Quran membenarkannya (Ahmad, 2018, hal. 121–124).

Hadis tentang *Nubuwan* Dalam Perspektif Mirza Ghulam Ahmad

Sedangkan, apabila ada sebuah Hadis yang mengandung suatu nubuwatan dan menurut para Ahli Hadis itu lemah, dan di zamanmu atau di zaman sebelummu nubuwatan yang terkandung dalam Hadis itu sudah menjadi kenyataan, maka anggaplah Hadis itu benar, lalu anggaplah Ahli Hadis dan perawi yang telah menetapkan Hadis itu sebagai *dhaif* (lemah) dan *maudhu'* (dibuat-buat semacam itu keliru dan bohong. Terdapat ratusan banyaknya Hadis yang di dalamnya mengandung nubuwatan-nubuawan, dan banyak pula di antara Hadis-hadis itu oleh sementara para muhaddits dianggap *majruh* (kurang sempurna) atau *maudhu'* (dibuat-buat atau *dhaif* (lemah) (Ahmad, 2018, hal. 110–112).

Jadi, apabila salah satu dari Hadis-hadis itu menjadi kenyataan dan kamu sekalian mencoba mengelakkan dengan mengatakan, bahwa Hadis itu *dhaif* atau salah satu dari perawinya tidak *mutadayyin* (tidak menepati aturan agama), maka dalam keadaan demikian, yakni dengan menolak Hadis serupa itu - yang kebenarannya telah ditampakkan Tuhan - kamu sendiri menunjukkan kehampaan dalam iman. Bayangkanlah, jika Hadis semacam itu berjumlah seribu buah dan menurut sementara pendapat para *muhadditsin*, Hadis-hadis itu *dhaif*, tetapi seribu *Nubuwan* yang terkandung di dalam Hadis itu terbukti kebenarannya, apakah kamu sekalian akan menetapkan semua Hadis itu sebagai *dhaif* dan akan menyianyikan seribu bukti mengenai kebenaran Islam? Maka dalam keadaan demikian kamu akan menjadi musuh Islam.

Pendeknya, terhadap siapakah khabar gaib atau *Nubuwan* yang benar itu dialamatkan selain kepada seorang yang benar? Bukankah ini tak pantas ditilik dari segi keimanan untuk mengatakan pada keadaan serupa itu, bahwa seseorang muhaddits telah berbuat keliru dengan menetapkan sebuah Hadis shahih sebagai *dhaif*? Atau

layakkah untuk mengatakan, bahwa dalam membuat Hadis palsu jadi kenyataan, Tuhan sudah melakukan suatu kekeliruan? Dan seandainya pun ada sebuah hadis yang termasuk golongan *dhaiif*, tetapi dengan ketentuan bahwa hadis itu tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah serta tidak bertentangan pula dengan Hadis-Hadis yang bersesuaian dengan Alquran, maka amalkanlah Hadis itu. Akan tetapi, hendaklah mengamalkan Hadis-hadis itu dengan sangat berhati-hati sekali karena banyaknya Hadis-hadis yang di antaranya juga termasuk *maudhu'ah*, yang menimbulkan kerucuan di dalam tubuh Islam. Setiap firkah (aliran) berpegang pada Hadis sesuai dengan akidahnya, sehingga dalam soal sembahyangpun - yang merupakan kewajiban yang pasti lagi tetap - disebabkan oleh perselisihan antar Hadis, sembahyang dilakukan umum dengan cara yang berlain-lainan. Sebagian mengucapkan kata "Amin" dengan suara nyaring, dan ada juga yang mengucapkannya di dalam hati saja. ,Sebagian pula ada yang membaca al-Fatihah sesudah imam dan sebagian lagi ada yang menganggap pembacaannya merusak sembahyang. Sebagian pula ada yang meletakkan kedua belah tangan pada dada dan sebagian lagi di atas pusar. Asal perselisihan itu pada pokoknya terletak pada Hadis-hadis juga.

Walhasil, pada saat menelaah hadis-hadis hendaklah diperhatikan bahwa sebelum ini ada sebuah bangsa yang telah menetapkan hadis sebagai berkewenangan menghakimi Taurat sampai sedemikian Jauhnya, sehingga mereka mengatakan kafir dan dajjal kepada seorang nabi yang benar dan lagi menolaknya. Meskipun demikian bagi orang-orang Islam tersedia kitab Shahih Bukhari yang merupakan kitab yang sangat bebarkat lagi berfaedah, Kitab itulah yang di dalamnya tercantum dengan jelas, bahwa Hazrat Isa as. telah wafat. Demikian pula kitab Muslim dan kitab-kitab Hadis lainnya mengandung di dalamnya banyak perbendaharaan Ilmu dan masalah-masalah. Wajiblah kita mengamalkan kitab-kitab itu dengan memperhatikannya supaya tidak ada suatu masalah pun bertentangan dengan al-Quran, Sunnah, dan Hadis-hadis yang bersesuaian dengan al-Quran.

Contoh Hadis dalam Ajaran Ahmadiyah

Masalah Khilafah

Pemahaman Ahmadiyah terhadap konsep khalifah baik Qadian maupun Lahore sama-sama mendasarkan pada ayat al-Quran. Akan tetapi mereka memberikan

penafsiran yang berbeda. Dalam JAI, khalifah dalam al-Quran terbagi menjadi tiga pemahaman yaitu khalifah dipergunakan untuk para nabi yang ditunjuk menjadi pengganti Allah di dunia (QS al-Baqarah: 31-32). Khalifah diartikan sebagai kaum yang datang kemudian seperti khalifah Abu Bakar menggantikan Nabi Muhammad SAW (QS al-A'raf: 70 dan 75). Khalifah dipergunakan untuk para pengganti Nabi karena mereka mengikuti jejak Nabi (QS al-A'raf: 143).

Ahmadiyah Lahore ada dua macam khalifah. Pertama, khalifah sesuai dengan khalifah pada al-Quran Surah an-Nur :55. Ayat ini tidak hanya meramalkan akan berdirinya kerajaan Islam, tetapi juga kelangsungannya sehingga perlu membangkitkan para khalifah yang akan menggantikan Nabi Muhammad SAW. Kedua, khalifah yang berarti mujaddid dan tokoh-tokoh spiritual yang mendirikan organisasi yang meneruskan syari'at. Ini menunjukkan bahwa di dalam aturan spiritual seorang mujaddid muncul pada setiap abad.

Mengenai kekhalifahan setelah MGA meninggal juga terdapat dua pendapat yaitu, menurut Ahmadiyah Qadian setelah MGA meninggal berdirilah khilafat dalam JA yang kemudian dikenal dengan khilafat al-Masih yang didasarkan pada wasiat MGA sendiri tentang adanya khalifah pengganti dia dan juga berdasarkan pada hadis Nabi yang melukiskan hakikat seorang khalifah dibandingkan dengan penguasa negara. Hadis yang dimaksud yaitu,

“Akan ada kenabian pada kamu selama dikehendaki Allah supaya ada. Kemudian Allah mengangkatnya. Kemudian akan ada khilafat atas pola kenabian selama dikehendaki Allah supaya ada. Kemudian Allah mengangkatnya kemudian akan ada kerajaan absolut dan itu akan ada selama dikehendaki Allah supaya ada. Kemudian Allah akan mengangkatnya, kemudian akan ada khilafat dengan pola kenabian kemudian beliau berdiam diri. (HR Ahmad dan Baihaqi).

Apa yang disabdakan oleh Nabi tersebut, menurut JA Qadian menyatakan bahwa setelah Nabi adanya Khalifah Abu Bakar dan diakhiri khalifah Ali dan akan ada khalifah Muawiyah hingga khalifah Abdul Hamid di Turki dan setelah itu akan ada khalifah kenabian yaitu kenabian kedua dalam masa Isa dan Mahdi yang menurut mereka menjadi latar belakang munculnya khilafat al-Masih dari Jemaat Ahmadiyah (Cheema, 1995, hal. 5–9).

Menurut GA Lahore, naabi telah menyebutkan penguasa (khalifah) yang akan menegakkan agama dan menjadikan umat Islam aman sentosa dan dekat dengan Allah sebagai orang yang memperbarui agama yang datang pada permulaan tiap-tiap abad. Pandangan mereka ini didasarkan pada sabda nabi:

“Dari Abu Hurairah, “Apa yang aku ketahui (berasal) dari Rasulullah, bahwa beliau bersabda” Sesungguhnya Allah mengutus (membangkitkan) untuk umat (Islam) pada permulaan abad pada setiap seratus tahun seseorang yang akan memperbarui agamanya.” (HR Abu Dawud).

Sebagaimana dinyatakan oleh Faruqi bahwa MGA mnenjadi seorang mujaddid abad ke-14 H dikarenakan diangkat oleh Tuhan (Faruqi, 1983, hal. 2). Atas dasar ayat al-Quran dan hadis, GA berpandangan bahwa Allah berjanji akan membangkitkan seorang khalifah atau mujaddid pada permulaan tiap abad (Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia, 1980, hal. ii).

Majlis Ifta dan Pengambilan Keputusan Hukum Ahmadiyah

Keduaan di dunia ini terus menerus berubah-ubah dan masalah-masalah baru senantiasa muncul. Untuk memecahkan masalah-masalah tersebut kita juga senantiasa mendapatkan bimbingan dari al-Quran, Sunnah dan Hadis. Di zaman ini, Nabi Muhammad telah menetapkan suatu hukum. Jemaat Ahmadiyah telah ijtihad seperti itu. Petunjuk rinci Hudhur berkenaan dengan judul rujukan-rujukan fiqah Ahmadiyah.

Dengan tujuan agar dapat mengamalkan sabda-sabda Hadrat Masih Mau'ud as dengan sebaik-baiknya, imam Jemaat Ahmadiyah kemudian membentuk majelis ifta yang konsern pada masalah-masalah yang timbul dan kemudian merekomendasikan kepada Imam Jemaat Ahmadiyah. Sejak beberapa lama dirasakan perlu bahwa untuk membimbing dan memberi petunjuk kepada orang yang ingin mengetahui Jemaat Ahmadiyah. Pada 1976, majelis Syuro Jemaat Ahmadiyah kemudian membentuk komite yang tersiri dari sembilan orang untuk menyusun fiqih secara sistematis.

Pekerjaan tadwin fiqih dilakukakn dalam beberapa tahapan. Setelah mengumpulkan masalah-masalah kemudain mebuat naskah dasar. Setelah naskah dasar siap, advokat melanjutkan naskah dasar daam bentuk kitab undang-undang. Kemudian menuliskan penjelasan matan dan mempersiapkan referensi-referensinya. Setelah itu naskah tersebut diperiksa oleh komite yang telah dibentuk oleh majlis syuro. Dari

rincian inilah, fiqh Ahmadiyah telah melewati pemeriksaan dari para ulama yang ahli dalam bidang hukum.

Apabila di dalam Hadis, Sunnah dan al-Quran tidak didapati suatu masalah, maka dalam keadaan demikian amalkanlah fiqh Hanafi. Jika fiqh hanafi tidak memberikan solusi benar tentang masalah sekarang ini maka Jemaat bisa melakukan ijtihad namun jangan sampai berlawanan dengan Hadis. Jika ada suatu hadis yang berlawanan dengan al-Quran dan Sunnah maka tinggalkanlah.

Sebagai contoh yaitu kebolehan wanita ikut serta dalam Shalat Jum'at. Imam Abu Hanifah, memandang masalah ini dimana beliau melarang wanita untuk ikut serta dalam shalat Jum'at, baik itu wanita tua ataupun muda, karena tidak disyariatkan bagi mereka, sesuai dengan hadis yang sabdakan oleh Rasulullah Saw. Rasulullah Saw. bersabda; *"Jum'at itu hak dan wajib di tunaikan oleh setiap orang Islam secara berjamaah, kecuali empat golongan, yaitu hamba sahaya, anak-anak, perempuan dan orang sakit"*. (HR. Abu Daud dan Hakim). Dalam hal ini mazhab hanafiyah memberikan penjelasan bahwa yang lebih utama bagi wanita adalah melaksanakan Shalat dzuhur di rumahnya. Baik ia wanita tua atau masih muda, karena berjamaah Shalat berjamaah (Shalat Jum'at) tidak di syariatkan bagi mereka.

Imam Maliki, berpendapat bahwa wanita yang sudah tua yang sudah tidak memiliki daya tariknya maka di perbolehkan mengikuti shalat Jum'at, tapi jika wanita yang masih remaja yang di khawatirkan akan mengganggu suasana shalat Jum'at maka haram baginya mengahdiri shalat Jumat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa bagi wanita di makruhkan secara mutlak mengahdiri shalat Jum'at apabila ia menarik (cantik), tapi bagi wanita tua yang sudah tidak ada daya tariknya lagi maka di anjurkan ikut serta dalam shalat Jum'at tanpa harus mengerjakan lagi shalat zuhur.

Imam Hambali pendapatnya sama dengan Imam Syafi'i yaitu di makruhkan bagi wanita yang muda yang senang menghias dirinya dengan baju bagus memakai wewangian, maka secara mutlak dia di makruhkan. Fiqh Ahmadiyah dalam menanggapi masalah ini dilihat dari sumber dari *dalail akli* dan *nakli*, dimana apakah pendapat itu yang di ambil dari hadis apakah itu bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah atau tidak. *Pertama*, di dalam ayat al-Quran perintah mengenai shalat Jum'at tidak tercantum bahwa wanita tidak boleh shalat jum'at, tetapi dalam ayat itu hanya di sebutkan "hai orang-orang yang beriman", adapun ayat itu di jelaskan oleh sebuah hadis yang di riwayatkan oleh Abu Daud "*Rasulullah saw., bersabda : Bahwa shalat Jum'at itu*

diwajibkan kepada seluruh umta Islam secara berjamaah kecuali empat golongan, wanita, anak-anak, orang sakit, hamba sahaya.”

Kemudian jika kita lihat di dalam riwayat lain yang tertera dalam fiqh Ahmadiyah bahwa di zaman Rasulullah saw, banyak wanita yang hafal Surah *Qaf*, yang surah itu biasa dibaca oleh Rasulullah saw dalam shalat jum'at, kemudian kata tidak wajib disana itu mempunyai kajian yang mendalam, dimana setiap hukum ibadah yang bersifat wajib pasti ada kekecualian contohnya, hukum wajib puasa, hukum wajibnya berdiri shalat bagi orang yang sehat, dll. Jika di lihat daripada nasnya bahwa hukum shalat Jum'at inipun sama di keculikan bagi wanita yang seperti apa dulu, jadi tidak semua wanita contohnya bagi wanita yang mempunyai anak kecil yang masih sulit di kendalikan, kemudian keamanan dimana rumahnya dalam keadaan tidak aman, atau bagi wanita yang hamil dll, seperti halnya puasa tidak wajib bagi orang safar, bagi yang sakit dll, padahal kita tahu puasa itu wajib hukumnya. Jadi pengecualian tersebut bersifat khusus bagi orang-orang tertentu.

Kesimpulan

Ahmadiyah adalah salah satu organisasi masyarakat Islam yang berada di Indonesia. Awal kemunculan Ahmadiyah berada di India yang kemudian menyebar ke penjuru dunia. Banyak pertentangan yang muncul dari masyarakat mengenai lahirnya Ahmadiyah. Hal ini dikarenakan pemimpin Ahmadiyah Mirza Ghulam Ahmad memproklamirkan diri sebagai seorang utusan yang diberi Ilham dari Allah. Dari situlah kemudian banyak pertentangan atas lahirnya Ahmadiyah tersebut. Dalam ajaran Ahmadiyah memang terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan organisasi yang lain. sebagai contoh dalam pengambilan keputusan, kebanyakan ormas menempatkan hadis pada tempat kedua setelah al-Quran. Namun dalam Ahmadiyah hadis berada di urutan ketiga setelah al-Quran dan Sunnah. Menurut mereka Sunnah ada terlebih dahulu dibandingkan dengan hadis. Dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan hadis, terlebih dahulu harus meneliti keshahihan hadis tersebut. Jika hadis tidak bertentangan dengan al-Quran dan sunnah maka gunakanlah. Namun jika hadis tersebut bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah maka tinggalkanlah. Hadis yang dinilai *dhaif* namun tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah maka diperbolehkan untuk digunakan landasan hukum.

Referensi

- Ahmad, H. M. G. (2014). *Tadhkirah* (E. O. Sabandi, penerj.). Jakarta: Neratja Press.
- Ahmad, H. M. G. (2018). *Bahtera Nuh* (5 ed.; R. A. Anwar & S. S. Muhammad, penerj.). Jakarta: Neratja Press.
- Ali, M. M. (1959). *Mirza Ghulam Ahmad of Qadian: His Life and Mission*. Lahore: Ahmadiyah Anjuman Isha'at Islam.
- Batuah, S. R. (1978). *Beberapa Persoalan Ahmadiyah*. Jakarta: Sinar Islam.
- Cheema, M. A. (1995). *Khilafat Telah Berdiri*. Jemaat Ahmadiyah Indonesia.
- Dzahir, I. I. (2008). *Ahmadiyah Qodiniyah: Sebuah Kajian Analitis*. Jakarta: Depag.
- Faruqui, N. A. (1983). *Ahmadiyyat in the Service of Islam*. California: Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore.
- Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia. (1980). *Melenyapkan Kesalahpahaman Antara Jama'at Ahmadiyah Indonesia dengan Gerakan Ahmadiyah Indonesia*. Yogyakarta: Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia Cabang Yogyakarta.
- Hidayat, K. (2003). *Menafsirkan Kehendak Tuhan*. Jakarta: Teraju.
- Mangungsong, N. (2012). *Ahmadiyah dan Hak Berkeyakinan Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Zulkarnain, I. (2005). *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.